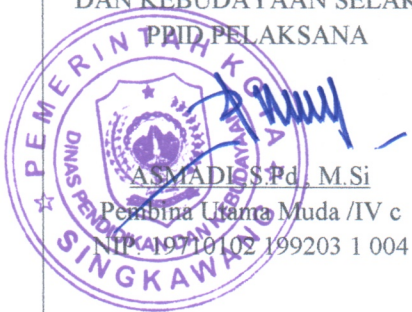


 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	NOMOR SOP	000.8.3.3/05/Disdikbud/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	15 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	15 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SELAKU PPID PELAKSANA  <u>ASMADI S. Pd., M.Si</u> Pembina Utama Muda /IV c NIP.197101021992031004
	NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125)	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses permintaan informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah wevenang PPID Pelaksana			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah di sahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Wajib: menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menyebarluaskan Informasi Publik			Konsep konten informasi publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman, laman resmi (website), PPID dan /atau Badan Publik, media sosial PPID dan/atau Badan Publik, Portal Satu Data dan/atau, Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan Wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille